

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di era reformasi pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rakaian bagaimana suatu Pemerintah Daerah dapat menciptakan *good governance* dan *clean goverment* dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik. Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang di kelola dengan manajemen yang baik pula.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Organisasi sektor publik yang dimana perannya menyediakan barang ataupun jasa untuk kesejahteraan masyarakat tidaklah selalu produktif

menurut Mahmudi (2010) dalam Ardianto dkk (2013) menyatakan organisasi sektor publik sering digambarkan tidak produktif, tidak efisien, selalu rugi, rendah kualitas, kurang inovasi dan kreativitas serta berbagai kekurangan lainnya. Gambaran ini sesungguhnya sangat merugikan mengingat fakta bahwa organisasi sektor publik mengelola uang yang sangat besar dari masyarakat.

Buruknya pengelolaan organisasi sektor publik memunculkan kritik keras sehingga mendorong terjadinya reformasi manajemen sektor publik. Perbaikan sektor publik tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi beberapa negara berkembang dan negara tertinggal secara aktif terus melakukan perbaikan lembaga publik. Salah satu gerakan sektor publik yang paling populer adalah konsep *New Public Management* yang disingkat NPM. Menurut Mardiasmo (2002) dalam Kusuma (2013) mengatakan NPM berakar dari teori manajemen yang beranggapan bahwa praktik bisnis komersial dan manajemen sektor swasta adalah lebih baik di bandingkan dengan praktik dan manajemen pada sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik, perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik, seperti pengadopsi mekanisme pasar, kompetisi tender, dan privatisasi perusahaan perusahaan publik.

Dengan adanya perubahan pada sektor publik tersebut, terjadi pula perubahan pada akuntansi sektor publik, yaitu perubahan sistem akuntansi dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual. Dimana Cohenet *al*

(2007) dalam Kusuma (2013) mengungkapkan bahwa sistem akuntansi berbasis kas dipandang kurang memuaskan, terutama dalam penyajian gambaran keuangan yang akurat dan informasi manajemen untuk memfasilitasi perencanaan dan proses kinerja.

Reformasi pengelolaan keuangan negara masih terus diupayakan secara berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan agar amanat yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat (1) tentang Keuangan Negara yang mengharuskan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dapat semakin diwujudkan.

Salah satu bentuk usaha berkelanjutan tersebut adalah dengan menetapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang ditetapkan dalam bentuk PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti dari PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Penerapan PP No. 24 Tahun 2005 memang masih bersifat sementara, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam UU No.17 Tahun 2003 Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Sementara itu untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1)

UU No. 17 Tahun 2003 harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Adanya penetapan PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan SAP berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Hal ini berarti bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual.

Sebagai tindak lanjut teknis dari PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP maka Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Peraturan ini akan menjadi pedoman teknis bagi pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam menyusun kebijakan dan sistem akuntansi yang akan diterapkan secara utuh mulai tahun anggaran 2015.

Sesuai dengan Permendagri tersebut maka laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah daerah meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini berbeda dengan laporan keuangan yang tercantum dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Permendagri ini juga memberikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah maupun SKPD, penyusunan kebijakan akuntansi dan penyusunan bagan akun standar.

Faktor pertama yang diduga berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual adalah komitmen aparatur, adanya komitmen aparatur dalam sebuah organisasi cenderung berpengaruh terhadap kepatuhan hukum. Dengan adanya kepatuhan hukum tersebut maka penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual akan tercapai.

Faktor kedua yang diduga berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual adalah kualitas sumber daya manusia, jika SKPD melakukan pembinaan, pelatihan serta pendidikan terhadap pegawainya maka SKPD itu mampu mengelola dan menyusun keuangan dengan baik. maka penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual akan tercapai.

Faktor ketiga yang diduga berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual adalah sistem informasi, dimana SKPD yang mempunyai sistem yang maju akan lebih cepat menerapkan kebijakan baru dibandingkan dengan SKPD yang mempunyai sistem yang kurang maju. maka penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual akan tercapai.

Faktor keempat yang diduga berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual adalah tingkat pendidikan, dimana jika SKPD memiliki pegawai yang tingkat pendidikannya tinggi maka semakin banyak juga pengetahuan yang dimilikinya. Hal ini sangat membantu dalam penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Komitmen Aparatur, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Kasus pada Pemerintah Kota Metro)”**. Motivasi peneliti dalam melakukan penelitian ini mengingat masih kurangnya penelitian yang berkaitan dengan akuntansi pemerintah berbasis akrual di pemerintah daerah. Khususnya di Kota Metro peneliti ingin mencari bukti empiris tentang hal-hal yang dapat berpengaruh terhadap akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Pemerintah Kota Metro setiap bulan bahkan setiap hari mampu memperoleh pendapatan yang relatif besar. Pendapatan yang didapat dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pendapatan tersebut akan berdampak pada pembangunan di Kota Metro. Akan tetapi dengan dikeluarkannya PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang perubahan SAP dan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah berdampak dengan perubahan dalam penyusunan laporan keuangan.

Penelitian ini pada dasarnya mereplikasi penelitian Ririz Setiawati Kusuma (2013), dengan mengubah 1 variabel independen yaitu tingkat pendidikan dengan tahun yang berbeda dan tempat yang berbeda serta penambahan landasan penelitian berupa Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

Variabel tingkat pendidikan secara akademik dinilai mampu mempengaruhi penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual di pemerintah

daerah. Dengan mengubah 1 variabel independen dalam penelitian diharapkan dapat memberikan hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah komitmen aparatur berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual?
2. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual?
3. Apakah sistem informasi berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual?
4. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah komitmen aparatur berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual.

3. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah sistem informasi berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan oleh penelitian dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademik

Dapat digunakan sebagai literatur dalam mengetahui pengaruh komitmen aparatur, kualitas sumber daya manusia, sistem informasi dan tingkat pendidikan terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Diharapkan pula penelitian ini dapat memberikan ide dan gagasan untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual.

2. Bagi Pemerintah

Dapat digunakan sebagai informasi dan pemahaman tentang alasan atau faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SAP berbasis akrual.

3. Bagi Pengguna Informasi Akuntansi

Dapat digunakan sebagai informasi kepada pengguna informasi dalam menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SAP berbasis akrual.